

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR KM 65 TAHUN 1993  
TENTANG  
FASILITAS PENDUKUNG KEGIATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Menteri Perhubungan,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan telah diatur ketentuan mengenai fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Perhubungan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ( LN Tahun 1980 Nomor 83, TLN No. 3186);
2. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LN Tahun 1992 Nomor 49, TLN Nomor 3480) jo. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Undang – Undang (LN Tahun 1992 Nomor 99, TLN No. 3494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (LN Tahun 1985 Nomor 37, TLN Nomor 3293);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (LN Tahun 1990 Nomor 12, TLN Nomor 3405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (LN Tahun 1993 Nomor 63, TLN Nomor 3529);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok Organisasi Departemen;
7. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1996;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/OT.002/Phb-80 dan KM 164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 1991;
9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/KPTS/1990 tentang Pengesahan 41 Standar Konsep SNI Bidang Pekerjaan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : FASILITAS PENDUKUNG KEGIATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan umum untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang;

2. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
3. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
4. Fasilitas parkir pada badan jalan adalah fasilitas untuk parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian badan jalan;
5. Pemakai jalan adalah pengemudi kendaraan dan/atau pejalan kaki;
6. Tempat istirahat adalah lokasi di luar daerah manfaat jalan yang disediakan untuk dipergunakan sebagai tempat istirahat dan parkir kendaraan;
7. Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki;
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

## BAB II PERSYARATAN TEKNIS

### Pasal 2

Fasilitas pendukung meliputi:

- a. fasilitas pejalan kaki;
- b. fasilitas parkir pada badan jalan;
- c. fasilitas halte;
- d. fasilitas tempat istirahat;
- e. fasilitas penerangan jalan.

### Pasal 3

- (1) Fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari:
  - a. trotoar;
  - b. tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan dan/atau rambu lalu lintas;
  - c. jembatan penyeberangan;
  - d. terowongan penyeberangan.
- (2) Trotoar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan:
  - a. lebar sesuai dengan kondisi lokasi atau jumlah pejalan kaki yang melalui atau menggunakan trotoar tersebut, sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
  - b. memiliki ruang bebas di atasnya sekurang-kurangnya 2,50 meter dari permukaan trotoar.
- (3) Tempat penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, berupa zebra cross atau dinyatakan dengan marka berupa 2 garis utuh melintang jalur lalu lintas dan/atau berupa rambu perintah yang menyatakan tempat penyeberangan pejalan kaki.
- (4) Jembatan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, memiliki lebar sekurang-kurangnya 2,00 meter dan tinggi jembatan penyeberangan bagian paling bawah sekurang-kurangnya 5,00 meter dari atas permukaan jalan.
- (5) Terowongan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, memiliki lebar sekurang-kurangnya 2,00 meter dan tinggi bagian atas terowongan sekurang-kurangnya 3,00 meter dari lantai terowongan serta dilengkapi dengan lampu penerangan.

### Pasal 4

- (1) Penggunaan badan jalan untuk fasilitas parkir kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, hanya dapat dilakukan pada jalan kolektor atau lokal dengan memperhatikan:
  - a. kondisi jalan dan lingkungannya;
  - b. kondisi lalu lintas;
  - c. aspek keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- (2) Parkir pada badan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan secara sejajar atau membentuk susut menurut arah lalu lintas.

### Pasal 6

- (1) Fasilitas tempat istirahat sebagaimana dimaksud dalam Pasla 2 huruf d, harus memenuhi persyaratan:
  - a. terletak di luar daerah manfaat jalan;
  - b. jalan masuk dan keluar ke dan dari tempat istirahat dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
  - c. dilengkapi dengan tempat parkir kendaraan.
- (2) Fasilitas tempat istirahat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas.

#### Pasal 7

Fasilitas penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, harus memenuhi persyaratan:

- a. ditempatkan ditepi sebelah kiri jalur lalu lintas menurut arah lalu lintas atau di pulau lalu lintas;
- b. jarak tiang penerangan jalan sekurang-kurangnya 0,60 meter dari tepi jalur lalu lintas;
- c. tinggi bagian yang paling bawah dari lampu penerangan jalan sekurang-kurangnya 5,00 meter dari permukaan jalan.

### BAB III PENYELENGGARAAN FASILITAS PENDUKUNG

#### Pasal 8

Penetapan lokasi, pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas pendukung dilakukan oleh:

- a. Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk untuk jalan nasional kecuali jalan nasional yang berada dalam ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II atau yang berada dalam Kotamadya Daerah Tingkat II;
- b. Pemerintah Daerah Tingkat I, untuk jalan propinsi, kecuali jalan propinsi yang berada dalam ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II atau jalan propinsi yang berada dalam Kotamadya Daerah Tingkat II;
- c. Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten untuk:
  - 1) jalan kabupaten;
  - 2) jalan propinsi yang berada dalam Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II, dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
  - 3) jalan nasional yang berada dalam Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II dengan persetujuan Direktur Jenderal.
- d. Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya untuk:
  - 1) jalan kotamadya;
  - 2) jalan propinsi yang berada dalam Kotamadya Daerah Tingkat II, dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
  - 3) jalan nasional yang berada dalam Kotamadya Daerah Tingkat II dengan persetujuan Direktur Jenderal.

#### Pasal 9

Penetapan lokasi, pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas pendukung yang berada di jalan tol dilakukan oleh penyelenggara jalan tol, dengan memenuhi persyaratan teknis sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini.

### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS

#### Pasal 10

- (1) Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis atas penyelenggaraan fasilitas pendukung;
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
  - a. penentuan persyaratan teknis fasilitas pendukung;
  - b. penentuan petunjuk teknis yang mencakup penetapan pedoman, prosedur dan/atau tata cara penyelenggaraan fasilitas pendukung;
  - c. pemberian bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kemampuan dan ketrampilan teknis para penyelenggara fasilitas pendukung.
- (3) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
  - a. kegiatan pemantuan dan penilaian atas penyelenggaraan fasilitas pendukung;
  - b. kegiatan pemberitan saran teknis dalam penyelenggaraan fasilitas pendukung.

#### Pasal 11

Pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

#### BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang melakukan suatu perbuatan yang dapat berakibat merusak atau membuat tidak berfungsinya fasilitas pendukung.
- (2) Penyelenggara fasilitas pendukung wajib menjamin agar fasilitas pendukung berfungsi sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal: 7 Juni 1995

-----  
MENTERI PERHUBUNGAN

Dr. HARYANTO DHANUTIRTO